



PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN APARATUR SIPIL NEGARA YANG ADA DI KABUPATEN MAMASA

NARCOTIC ABUSE AMONG STATE CIVIL APPARATUS IN MAMASA DISTRICT

Hardi Firdiansyah
Postgraduate Student of Law, Bosowa University
Hardifirdiansyah@gmail.com

Keyword:
Narcotics;
State civil Apparatus;
Rehabilitation.

Kata Kunci:
Narkotika;
Aparat Sipil Negara;
Rehabilitasi.

Abstract: *This study aims to determine the application of sanctions against the State Civil Apparatus as narcotics abusers in Mamasa District, and to find out whether rehabilitation sanctions for victims of narcotics abuse can cause a deterrent effect. This research is a type of legal research with empirical aspects or a type of non-doctrinal legal research or a type of socio-legal research with a qualitative descriptive research approach. This study uses secondary data as initial data to be followed up with primary data or field data. This means that empirical juridical research still relies on normative premises where operational definitions can be taken from laws and regulations to then look at the reality on the ground. The results of the study showed that the Polewali Mandar District Court had imposed sanctions on one of the State Civil Apparatuses serving in the Regional Government of Mamasa Regency who had abused the Narcotics of the Shabu Type with a sentence of 8 (eight) months of rehabilitation, but from the decision of the Polewali Mandar District Court the Prosecutor The public was dissatisfied with the court's decision so that the Public Prosecutor made an appeal to the High Court, from the results of the appeal at the High Court the defendant received a sanction of 1 (one) year in prison and 8 (eight) months of rehabilitation, after receiving a sanction from the High Court the defendant did not accept the results of the decision, then the defendant also appealed to the Supreme Court and is still waiting for a decision from the Supreme Court.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerepan sanksi terhadap Aparatur Sipil Negara selaku penyalahgunaan narkotika yang ada di Kabupaten Mamasa, dan untuk mengetahui apakah sanksi rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan Narkotika dapat menimbulkan efek jera. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Ilmu Hukum dengan Aspek Empiris atau jenis penelitian hukum non doktrinal atau jenis penelitian sosio legal research dengan pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan data skunder sebagai data awal untuk kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Ini berarti penelitian yuridis empiris tetap bertumpu pada premis normatif dimana definisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan perundang-undangan untuk kemudian melihat pada kenyataan yang ada di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Polewali Mandar telah menjatuhkan sanksi

terhadap salah satu oknum Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Pemerintahan Daerah Kabupaten Mamasa yang telah menyalahgunakan Narkotika Jenis Shabu dengan hukuman 8 (delapan) bulan rehabilitasi, namun dari hasil putusan Pengadilan Negeri Polewali Mandar Jaksa Penuntut Umum kurang puas dengan putusan pengadilan tersebut sehingga Jaksa Penuntut Umum melakukan banding ke Pengadilan Tinggi, dari hasil banding di Pengadilan Tinggi si terdakwa mendapatkan sanksi 1 (satu) tahun Pidana Penjara dan 8 (delapan) bulan Rehabilitasi, setelah mendapatkan sanksi dari Pengadilan Tinggi si terdakwa tidak menerima dengan hasil putusan tersebut kemudian si terdakwa juga melakukan banding ke Mahkamah Agung dan sampai sekarang masih menunggu putusan dari Mahkamah Agung.

Informasi Artikel: Diterima: 10-10-2022, Disetujui: 20-11-2022, Dipublikasikan: xx-xx-xxxx

A. PENDAHULUAN

Istilah Narkotika sudah tidak asing di telinga masyarakat Indonesia pada khususnya bahkan masyarakat dunia pada umumnya. Narkotika namanya melejit dikalangan kita karena benda tersebut merupakan benda yang dapat menolong mereka yang sedang mengalami masalah dalam kehidupannya, menurut mereka narkoba merupakan pahlawan dalam kehidupannya.

Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut. Dalam dasar menimbang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional.

Masalah penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Memasuki abad ke-20 perhatian dunia internasional terhadap masalah narkotika semakin meningkat, salah satu dapat dilihat melalui *Single Convention on Narcotic Drugs* pada tahun 1961.¹ Masalah ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat (narkotika) itu adalah suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental yang bersangkutan, apabila penggunaannya tanpa resep dokter.

Narkoba sudah meresahkan masyarakat kita di Indonesia karena sifat dari benda ini adalah benda yang apabila di konsumsi secara salah oleh penggunaannya maka akan berakibat fatal, bisa juga mengakibatkan kematian bagi para

penggunanya. Dampak negatif selain kematian, Narkoba akan merusak sistem saraf bagi para penggunanya sehingga kadang – kadang para pecandu sering terganggu sistem syarafnya.

Namun dengan ancaman yang akan di rasakan oleh pecandu Narkoba, para pecandu kebanyakan tidak menghiraukan hal tersebut yang akan membahayakan keselamatan hidupnya. Mereka malah senang bersahabat dengan benda terlarang tersebut, bagi mereka Narkoba merupakan sahabat tanpa jiwa yang memiliki kekuatan dalam menolong mereka ketika mereka membutuhkannya.

Jenis narkotika yang sering disalah gunakan adalah morfin, heroin (putaw), petidin, termasuk ganja (kenabis-mariyuana), hashis dan kokain. Jenis Psikotropika yang sering disalahgunakan adalah amfetamin, ekstasi, shabu, obat penenang seperti mogodon, rohypol, lexotan, pil kaplo, BK, termasuk LSD, mushroom. Zat adiktif lainnya disini adalah bahan/zat bukan Narkotika dan Psikotropika seperti alcohol/etanol atau methanol, tembakau, gas yang dihirup (inhalansia) maupun zat pelarut (solven).

Narkotika telah ada jauh sebelum masehi. Orang-orang Mesopotamia telah membudidayakan tanaman poppy yang berkhasiat mengurangi nyeri dan memberi efek nyaman (joy plant). Zat ini dalam bahasa Yunani disebut opium atau yang kita kenal sebagai candu. Pada tahun 1830 seorang apoteker Jerman berhasil mengisolasi bahan aktif opium yang memberi efek narkotika dan diberi nama Morfin. Morfin berasal dari bahasa Latin Morpheus yaitu nama dewa Yunani.

Narkotika pada jaman sekarang ini sudah banyak beredar dikalangan masyarakat, remaja, pelajar, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Khususnya PNS yang ada di Kab. Mamasa, penggunaan Narkotika oleh Pegawai Negeri Sipil yang ada di Kab. Mamasa disebabkan oleh kebiasaan lama sebelum menjadi PNS atau ada juga yang ingin sekedar mencoba.

Terkait dengan maraknya peredaran barang haram narkoba di kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, yang dibuktikan dengan penangkapan sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) daerah itu oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulbar, membuat Gerakan Mahasiswa Mamasa (GMM) menyoroti pemerintah setempat.

Pembiaran barang haram itu di kota Mamasa kian memperhatikan saja. Dengan ditangkapnya oknum lurah Sumarorong beserta rekannya di salah satu hotel yang ada di Mamasa, namun tak dapat tanggapan pemecatan oleh Bupati, sebagai bukti nyata jika pemerintah di daerah itu tidak peduli terhadap pemberantasan narkoba yang kini didengungkan oleh pemerintah di negeri ini.

Sudah dapat diketahui bahwa setiap usaha maupun kegiatan apapun mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Karena tujuan akan memberikan manfaat dan penyelesaian dari penelitian yang akan dilaksanakan.

1. Untuk mengetahui penerepan sanksi terhadap Aparatur Sipil Negara selaku penyalahgunaan narkotika yang ada di Kab. Mamasa
2. Untuk mengetahui apakah sanksi rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan Narkotika dapat menimbulkan efek jera

B. METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai “Upaya Penanggulangan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Mamasa” merupakan jenis penelitian Ilmu Hukum dengan Aspek Empiris atau jenis penelitian hukum non doktrinal atau jenis penelitian *socio legal research* dengan pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan data skunder sebagai data awal untuk kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Ini berarti penelitian yuridis empiris tetap bertumpu pada premis normatif dimana definisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan perundang-undangan untuk kemudian melihat pada kenyataan yang ada di lapangan.

Penulis menggunakan diskriptif kualitatif sebagai metode analisis data. Adapun yang dimaksud dengan metode diskriptif adalah suatu cara mengambang data tersebut dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Sedang pola pikir secara kualitatif artinya hanya mengecek dan melaporkan apa yang ada ditempat peneliti yang diselenggarakan penelitian.

Penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris kualitatif, akan dipergunakan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deksriptif kualitatif. Dalam model analisis ini, maka keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data skunder akan diolah dan di analisis dengan cara menyusun data secara sistematis, di golongkan dalam pola dan thema, di katagorisasikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data yang lain di lakukan interprestasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan kemudian dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data. Proses analisis tersebut dilakukan secara terus menerus sejak pencarian data di lapangan dan berlanjut terus hingga pada tahap analisis. Setelah di lakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan di sajikan secara dekstriptif kualitatif dan sistematis.

Analisis data dilakukan dengan teknik deskripsi yaitu penggunaan uraian apa adanya terhadap suatu situasi dan kondisi tertentu, teknik interprestasi yaitu penggunaan penafsiran dalam ilmu hukum dalam hal ini penafsiran berdasarkan peraturan, teknik evaluasi yaitu penilaian secara konprehensif terhadap rumusan norma yang diteliti, dan teknik argumentasi yaitu terkait dengan teknik evaluasi merupakan penilaian yang harus didasarkan pada opini hukum.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan sanksi terhadap penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara yang ada di Kabupaten Mamasa

Sebelum membahas mengenai penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Mamasa, Maka perlu diketahui terlebih dahulu tujuan dari hukum itu sendiri. Adapun tujuan hukum (Achmad Ali, 2002 : 72) adalah sebagai berikut:

- a. Keadilan yaitu bahwa harus mewujudkan keadilan pada setiap warga masyarakat.
- b. Kemanfaatan yaitu bahwa hukum harus memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan bagi setiap warga masyarakat.
- c. Kepastian hukum yaitu bahwa hukum itu harus menjamin terwujudnya kepastian hukum pada setiap masyarakat.

Keberadaan lembaga peradilan dimaksud agar menjamin dan terpeliharanya hak serta kewajiban antar sesama warga negara, demi terwujudnya suasana kehidupan masyarakat yang damai dan sejahtera, ditandai dengan tetap tegaknya kebenaran, keadilan, ketertiban dan kepastian hukum. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi hambatan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya yang ringan.

Dalam Pasal 3 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa undang-undang ini diselenggarakan berdasarkan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah; dan kepastian hukum. Undang-undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Diundangkannya Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggantikan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menunjukkan adanya upaya-upaya ke arah pembangunan hukum. Dalam konteks pembangunan hukum menuju kondisi yang lebih baik itu, dapat dirumuskan paling tidak dua hal. Pertama bagaimana faktor domestik, baik pemerintah maupun masyarakat memainkan peranannya dalam pembangunan tata aturan. Hal ini tentu sangat dipengaruhi oleh ideologi politik hukum atau untuk mudahnya politik pembangunan hukum. Kedua bagaimana kondisi hukum ke depan dapat menjawab perkembangan global dan regional yang berpengaruh pada paradigma negara dalam menjalankan pembangunan dan pembaruan hukum.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan payung hukum dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika. Ketentuan tersebut telah memenuhi kaidah keberlakuan yuridis, sosiologis dan filosofis. Secara yuridis, mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan / atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia sebagaimana disebutkan dalam dasar menimbang Undang-undang ini. Pengaturan mengenai penggunaan narkotika juga sesuai dengan ketentuan yang lebih tinggi yakni ketentuan dalam

Undang-undang Dasar yang memberikan hak asasi bagi setiap orang untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan pelayanan kesehatan yang optimal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar yang menyatakan:

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Jaminan hak konstitusional atas pelayanan kesehatan tersebut menjadi dasar bagi pengaturan mengenai peredaran dan penggunaan narkotika di Indonesia. Hukum adalah kenyataan sosial, Antony Allot menyebut "*Laws or actual legal systems are a social reality.*"⁷⁸ Secara sosiologi, tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Tindak pidana narkotika bukan lagi menjadi masalah di masing-masing negara melainkan masalah bagi semua negara di dunia. Oleh sebab itu dibutuhkan mekanisme kerjasama antara penegak hukum di masing-masing negara.

Secara filosofis, keberadaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus menerus, termasuk derajat kesehatannya. Selain itu untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesiadalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Ada beberapa perbedaan mendasar dalam bidang penyidikan yang dilakukan sebelum dan sesudah adanya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sebelum adanya Undang-undang tersebut, shabu-shabu dan extacy tergolong dalam psikotropika Golongan II yang ancaman pidananya lebih rendah. Kini Narkotika jenis tersebut tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dan masuk pada golongan I dengan ancaman pidana yang lebih berat.

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 juga mengatur mengenai setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Mengenai prekursor ini memang

belum diatur dalam Undang-undang sebelumnya, sehingga merupakan hal yang baru dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan ini sangat membantu kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana narkotika.

Terpenuhinya syarat keberlakuan hukum menjadi dasar bagi penegak hukum untuk melakukan penanggulangan dan pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika. Dalam konteks ini hukum dapat berperan di depan untuk memimpin perubahan dalam kehidupan masyarakat dengan cara memperlancar pergaulan masyarakat, mewujudkan perdamaian dan ketertiban serta mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Hukum berada di depan untuk mendorong pembaruan dari tradisional ke modern.⁷⁹ Sawyer menyatakan "*law of this type is mainly the concern of various classes of officials.*"⁸⁰ Dengan demikian faktor hukum khususnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menghambat upaya penanggulangan dan pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika.

Setelah melakukan penelitian di Polres Mamasa, dan melakukan interview terhadap responden yaitu Briptu Drones Ma'dika, SH selaku penyidik Satuan Narkoba Polres Mamasa, responden tersebut dianggap berkompeten dengan judul yang diangkat penulis.

Untuk mengetahui sanksi yang diterapkan kepada salah satu Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Mamasa yang tertangkap telah menyalahgunakan Narkotika, penulis akan mengangkat salah satu contoh kasus yaitu seorang lurah yang menjabat sebagai Lurah di Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa.

Lurah perempuan asal Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat, tertangkap dua hari setelah temannya tertangkap di salah satu hotel yang ada di Kabupaten Mamasa.

Berdasarkan keterangan polisi yang melakukan penangkapan, lurah tersebut sempat membuang sejumlah barang bukti ke sungai belakang rumah nya sehingga polisi kesulitan mengumpulkan barang bukti. Tersangka dijerat UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 Tahun dan maksimal 12 Tahun penjara.

Sementara itu Bupati Mamasa H. Ramlan Badawi menegaskan akan bahwa akan menjatuhkan sanksi tegas terhadap lurah tersebut berupa mutasi, non-job, atau sanksi lainnya. Menanggapi adanya pejabat yang terjerat jaringan Narkotika, Bupati menyatakan pihaknya akan melakukan tes urine kepada seluruh pegawai di jajaran Pemda Mamasa untuk mencegah terulangnya kasus penyalahgunaan Narkotika di lingkungannya.

Berdasarkan BAP yang dibuat oleh penyidik, oknum lurah tersebut mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama seorang temannya yang bertempat di rumah lurah tersebut yang berada di Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa. Penangkapan oknum lurah ini berdasarkan keterangan dari seorang temannya yang telah tertangkap setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama oknum lurah tersebut sehari sebelum teman lurah tersebut tertangkap.

Teman oknum lurah tersebut tertangkap di sebuah hotel yang ada di Kabupaten mamasa pada saat sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu,

penangkapan itu dilakukan oleh anggota Sat Narkoba Polres Mamasa setelah mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang berangkat dari Kabupaten Polewali Mandar menuju Kabupaten Mamasa dengan membawa Narkotika jenis shabu.

Berdasarkan dari hasil pemeriksaan anggota Sat Narkoba Polres Mamasa terhadap teman oknum lurah yang telah tertangkap, diketahui bahwa Narkotika jenis shabu ini diperoleh dari seorang temannya yang berada di Kabupaten Polewali Mandar, barang haram itu kemudian dibawa ke rumah oknum lurah yang berada di Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa. Dari keterangan tersangka sebetulnya narkotika jenis shabu ini dibeli untuk dikonsumsi sendiri akan tetapi pada saat si tersangka berangkat ke Kabupaten Mamasa dia sempat singgah di rumah seorang lurah yang berada di Kecamatan Sumarorong, disanalah si tersangka sempat menawarkan narkotika jenis shabu ini kepada lurah tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama. Setelah mendapatkan keterangan dari tersangka kemudian anggota Sat Narkoba Polres Mamasa melakukan penangkapan terhadap oknum lurah yang berada di Kecamatan Sumarorong.

Dengan dilakukannya penangkapan terhadap oknum lurah tersebut dan dilakukan pemeriksaan maka oknum lurah ini terbukti telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu. Dari keterangan oknum lurah ini bahwa barang haram itu dikonsumsi bersama dengan temannya, semula oknum lurah ini sempat menolak ajakan temannya untuk mengkonsumsi barang haram itu akan tetapi karena bujukan dan ajakan temannya inilah sehingga oknum lurah tersebut terpengaruh untuk mencobanya.

Menurut penyidik Sat Narkoba Polres Mamasa dari hasil pemeriksaan kedua tersangka, Lurah tersebut dijerat Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun. dan seorang temannya dijerat Pasal 114 ayat (1) Subs. Pasal 112 ayat (1) Subs. Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dari hasil pemeriksaan di Pengadilan Negeri Polewali oknum lurah tersebut dijatuhi hukuman 8 (delapan) bulan rehabilitasi akan tetapi dari jaksa penuntut umum kurang puas dengan putusan hakim sehingga jaksa melakukan banding ke pengadilan tinggi, setelah melakukan banding ke pengadilan tinggi dan dilakukan pemeriksaan maka putusan hakim pengadilan tinggi menjatuhkan hukuman kepada oknum lurah tersebut dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun dan Rehabilitasi selama 8 (delapan) bulan.

Dengan dijatuhkannya hukuman 1 (satu) Tahun pidana penjara dan 8 (delapan) Bulan rehabilitasi terhadap oknum lurah tersebut muncul ketidakpuasan terhadap putusan Pengadilan Tinggi maka lurah tersebut juga melakukan banding ke Mahkamah Agung dan sampai sekarang belum ada putusan dari Mahkamah Agung. Sedangkan teman oknum lurah yang juga tertangkap pada saat sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di salah satu hotel yang ada di Kabupaten

Mamasa hanya mendapatkan putusan Pengadilan Negeri dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan.

Menurut pendapat Bripka Drones Ma'dika selaku penyidik Sat Narkoba Polres Mamasa hasil wawancara tanggal 20 April 2016 mengatakan bahwa seharusnya korban dalam penyalahgunaan narkotika ketika seseorang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika untuk dirinya sendiri dan tidak menawarkan atau menjual kepada orang lain seharusnya mendapat hukuman rehabilitasi bukan mendapat hukuman pidana penjara. Akan tetapi dari 3 institusi yaitu Kepolisian, Jaksa, dan Pengadilan ada perbedaan pendapat tentang penjatuhan sanksi terhadap korban penyalahgunaan Narkotika.

2. Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika

Masalah rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan Narkotika telah diatur pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam pasal 54 disebutkan bahwa: "*pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.*"

Sebelum membahas tentang rehabilitasi perlu diketahui terlebih dahulu apa pengertian dari rehabilitasi. Rehabilitasi terbagi atas 2 macam yaitu:

a. Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.

b. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Pengertian dari kedua macam rehabilitasi diatas disebutkan dalam Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi.

Penyalahgunaan narkotika sebahagian besar diawali dengan upaya coba-coba dalam lingkungan sosial. Semakin lama pemakaian, maka resiko kecanduan semakin tinggi. Jika terus dilanjutkan, maka dosis narkotika yang digunakan juga akan semakin besar untuk mencapai kondisi yang diinginkan (*teler*). Hingga pada titik tak mampu melwatkan suatu hari tanpa narkotika.

Beberapa gejala yang menandakan seseorang sudah dalam tahap kecanduan antara lain keinginan untuk mengkonsumsi narkotika setiap hari atau beberapa kali dalam sehari, dosis yang dibutuhkan semakin lama semakin besar, keinginan menggunakan narkotika tak bisa ditahan. Pengguna juga memastikan suplai narkotika terus tersedia dan bersedia menghabiskan uang hanya untuk membeli narkotika, bahkan rela mencuri untuk itu.

Dari sisi sosial, pecandu narkotika tampak menarik diri dari keluarga maupun lingkungan yang lebih luas dan lalai dalam memenuhi kewajiban seperti bekerja atau

aktivitas rutin lainnya. Sering melakukan hal-hal yang beresiko membahayakan diri sendiri dan orang lain (seperti mengendarai kendaraan bermotor) saat dibawah pengaruh narkoba.

Bagi pengguna remaja, tampak penurunan prestasi ataupun menjadi sering tidak masuk sekolah dan tidak tertarik aktivitas lain di sekolah. Tampak kehilangan energi dan motivasi, bahkan berpakaian tidak pantas. Pengguna remaja tampak semakin sering mengurung diri dan terjadi perubahan drastis dalam bersosialisasi dengan teman dan keluarga.

Kunci rehabilitasi narkoba adalah melakukannya secepat mungkin. Untuk itu diperlukan dokter spesialis ketergantungan narkoba dengan bantuan psikiater ataupun konselor khusus dibidang ini.

Sebagian pecandu lain, pecandu narkoba sering kali maenyangkal kondisinya dan sulit diminta untuk melakukan rehabilitasi. Biasanya dibutuhkan intervensi dari keluarga atau teman untuk memotivasi ataupun membuat pengguna narkoba untuk menjalankan rehabilitasi.

a. Pengobatan medis

Penanganan melalui obat-obatan akan melalui pengawasan dokter, tergantung dari jenis narkoba yang digunakan. Pengguna narkoba jenis heroin atau morfin, akan diberikan terapi obat seperti *methadone* dan buprenorfin. Obat ini akan membantu mengurangi keinginan memakai narkoba, yang diharapkan dapat mencegah penyakit seperti hepatitis C dan HIV hingga kematian.

Obat jenis lain yang dapat digunakan untuk membantu rehabilitasi narkoba yaitu *naltrexone*. Hanya saja obat ini memiliki beberapa efek samping dan hanya diberikan pada pasien rawat jalan, setelah pengobatan detoksifikasi dilakukan di lokasi rehabilitasi. *Naltrexone* akan menghalangi efek narkoba berupa euforia (perasaan senang yang berlebihan dalam hal ini karena efek obat) dan ketagihan.

b. Konseling

Salah satu proses yang harus dilakukan konselor pertama kali yaitu meyakinkan penyalahguna narkoba bahwa ia mengalami kecanduan. Sebab, seseorang penyalahguna narkoba yang masih dalam tahap penyangkalan akan sulit diajak bergabung dalam rehabilitasi untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Konseling yang dilakukan oleh konselor terhadap pengguna narkoba dalam rehabilitasi akan membantu si pengguna mengenali masalah atau perilaku yang memicu ketergantungan tersebut. Konseling biasanya dilakukan secara individu. Meski demikian, tak tertutup kemungkinan untuk melakukan konseling secara berkelompok.

Konseling bertujuan untuk membantu program pemulihan, seperti memulai kembali perilaku hidup sehat ataupun strategi menghadapi situasi yang beresiko pengguna narkoba kembali terulang. Konselor bertanggung jawab untuk mengenali bagaimana kecanduan narkoba pada seseorang secara keseluruhan, sekaligus memahami lingkungan social yang ada disekitarnya untuk mencegah terulangnya penyalahgunaan narkoba.

c. Bantuan rehabilitasi

Tahun 2014 lalu, pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Merujuk pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2001 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika, inilah dasar hukum untuk upaya dan langkah menyelamatkan pengguna narkoba.

Para pengguna narkoba itu tidak lagi ditempatkan sebagai pelaku tindak pidana atau kriminal, dengan melaporkan diri pada Institusi Penerima Wajib Laporan (IPWL) yang diresmikan sejak tahun 2011. Saat ini sudah tersedia 274 IPWL di seluruh Indonesia dari berbagai lembaga, termasuk Puskesmas, Rumah Sakit dan Lembaga Rehabilitasi Medis, baik milik Pemerintah atau Swasta.

Bagi sebahagian pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang telah mendapatkan putusan hakim yaitu hukuman rehabilitasi akan direhabilitasi di lembaga rehabilitasi, disanalah mereka akan direhabilitasi secara medis maupun rehabilitasi sosial. Menurut Bripta Drones Ma'dika selaku penyidik Sat Narkotika Polres Mamasa mengatakan bahwa kebanyakan dari pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika yang direhabilitasi mengaku jera terhadap hukuman tersebut, dikarenakan dalam hukuman rehabilitasi mereka tidak diperbolehkan untuk bersosialisasi kepada siapapun baik keluarga maupun teman dan terisolasi didalam suatu ruangan khusus dalam waktu yang telah ditentukan.

Berbicara masalah efek jera pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang telah direhabilitasi itu tergantung dari individu masing-masing, tetapi dari sebahagian orang yang telah direhabilitasi mengaku jera.

D. Kesimpulan

1. Pengadilan Negeri Polewali Mandar telah menjatuhkan sanksi terhadap salah satu oknum Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Pemerintahan Daerah Kabupaten Mamasa yang telah menyalahgunakan Narkotika Jenis Shabu dengan hukuman 8 (delapan) bulan rehabilitasi, namun dari hasil putusan Pengadilan Negeri Polewali Mandar Jaksa Penuntut Umum kurang puas dengan putusan pengadilan tersebut sehingga Jaksa Penuntut Umum melakukan banding ke Pengadilan Tinggi, dari hasil banding di Pengadilan Tinggi si terdakwa mendapatkan sanksi 1 (satu) tahun Pidana Penjara dan 8 (delapan) bulan Rehabilitasi, setelah mendapatkan sanksi dari Pengadilan Tinggi si terdakwa tidak menerima dengan hasil putusan tersebut kemudian si terdakwa juga melakukan banding ke Mahkamah Agung dan sampai sekarang masih menunggu putusan dari Mahkamah Agung.
2. Sanksi Rehabilitasi telah diatur dalam pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dari hasil penelitian, kebanyakan dari pecandu atau korban Penyalahgunaan Narkotika yang mendapatkan sanksi Rehabilitasi mengaku jera atas hukuman tersebut dikarenakan dalam hukuman rehabilitasi

mereka tidak diperbolehkan untuk bersosialisasi kepada siapapun baik keluarga maupun teman dan terisolasi didalam suatu ruangan khusus dalam waktu yang telah ditentukan. Berbicara masalah efek jera pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang telah direhabilitasi itu tergantung dari individu masing-masing, tetapi dari sebahagian orang yang telah direhabilitasi mengaku jera.

DAFTAR PUSTAKA

- Sudarto, 1975, *Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 7.
- Simorangkir, 1962, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, hal. 6.
- Chaerudin, 1996, *Materi Pokok Asas-asas Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam As Syafiiyah, hal. 1.
- Wison Nadack, 1983, *Korban Ganja dan Masalah Narkoba*, Indonesia Publishing House, Bandung, hal. 122.
- Moelyatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hal 11.
- Soedjono D. 1977, *Segi Hukum tentang Narkoba di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, hal. 5.
- Kombes Pol Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta 2011.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011
- Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media 2013
- Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Thn 2003
- Tanjung, Ain.2004.*Pahami Kejahatan Narkoba*. Jakarta: Lembaga Terpadu Pemasarakatan Anti Narkoba
- Perundangan Narkoba*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal 143
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2014.
- Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta 2014
- Antony Allot, 1980, *The Limit of Law*, Butterworth & Co., London, hal. 3.
- Wikipedia. 2010. "Narkoba" (online), (<http://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba>. diakses
- BNK Samarinda. 2007. "Faktor dan Akibat Narkoba" (online) (<http://bnk.samarinda.go.id/index.php?q=faktor-akibat-narkoba>.
- http://sangpujunggakecil.blogspot.co.id/2014/11/makalah-penyalahgunaan-narkoba-dan_12.html
- <http://www.skripsilengkap.com/unsur-unsur-tindak-pidana>
- <http://belajarpsikologi.com/dampak-penyalahgunaan-narkoba/>
- <http://www.alodokter.com/tahapan-rehabilitasi-narkoba>